



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 001/I/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 01/I/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Pekerjaan : Wirawasta

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Serang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Komplek Kota Serang Baru, Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten. dengan sengketa Nomor: 001/I/KIBANTEN-PS/2016, antara pihak Pemohon Tb. Azhi Adha Okta Yana dengan pihak Termohon Pemerintah Kota Serang yang diwakili oleh Bagus Setya Kurniawan, S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.4/04.Tim Banhuk/2016, serta dimediasi oleh Mediator Rohimah.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk Dokumen Keputusan Wali Kota tentang bantuan Hibah dan Bantuan sosial namun untuk alamat dicantumkan nama Kecamatan saja.
4. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk salinan proposal masing-masing penerima hibah dan bantuan sosial dengan menghindari hal-hal yang dianggap mengandung unsur hak kekayaan intelektual dan unsur data pribadi si pemohon dana hibah.
5. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk salinan fakta integritas yang merupakan satu kesatuan yang ada dalam proposal dana hibah.
6. Seluruh dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 7 (hari) kerja terhitung dari tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016 dikantor Sekretariat Daerah Kota Serang.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran sebagai Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, belonging to Nurkhayat Santosa.

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, belonging to Maskur.

(Maskur)

Panitera



(Dwi Yudo Siswanto)